



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja suatu organisasi sehingga mampu mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan daerah maka perlu untuk menata kembali susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa sehubungan dengan tuntutan dinamika organisasi dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundangan-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Organisasi Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - h. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - m. Dinas Pertambangan dan Energi; dan
 - n. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar dan SLB;
 - d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah;
 - e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pendidikan;
 - f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang TK/PAUD;
 - g. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
 - h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pendidikan Dasar dan SLB yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Dasar dan SLB;
 - 2) Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar dan SLB; dan
 - 3) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Dasar dan SLB;
- d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Menengah;
 - 2) Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah; dan
 - 3) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Menengah;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan TK/PAUD;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana SLB dan SMP; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana SMU dan SMK;
- f. Bidang TK/PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari :
 - 1) Seksi TK/PAUD;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Pemuda dan Olahraga;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bagian Kelima dan ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 21

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 22

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perhubungan darat;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perhubungan laut;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perhubungan udara, komunikasi dan informatika;
- f. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perhubungan Darat yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan; dan
 - 3) Seksi Prasarana dan Keselamatan Teknis Sarana.
- d. Bidang Perhubungan Laut yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Angkutan Laut dan Penunjang Keselamatan Pelayaran; dan
 - 2) Seksi Kepelabuhanan.
- e. Bidang Komunikasi, Informatika dan Perhubungan Udara, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Komunikasi;
 - 2) Seksi Informatika; dan
 - 3) Seksi Perhubungan Udara;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - 3) Seksi Pendapatan Lainnya dan Pelaporan.
 - d. Bidang Anggaran yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyusunan dan Pengendalian Anggaran;
 - 2) Seksi Anggaran Belanja Langsung; dan
 - 3) Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.

- e. Bidang Perbendaharaan yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Belanja dan Pembiayaan; dan
 - 2) Seksi Belanja Pegawai;
- f. Bidang Perlengkapan dan Aset Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlengkapan;
 - 2) Seksi Aset Bergerak; dan
 - 3) Seksi Aset Tidak Bergerak;
- g. Bidang Akuntansi, Kas Daerah dan Penyertaan Modal yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Akuntansi;
 - 2) Seksi Kas Daerah; dan
 - 3) Seksi Penyertaan Modal.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Hutan dan Perkebunan yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Hutan; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Perkebunan.
 - d. Bidang Kehutanan yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi, Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan; dan
 - 2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - e. Bidang Perkebunan yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - 2) Seksi Bina Usaha dan Standarisasi Mutu.

- f. Bidang Perlindungan Hutan dan Perkebunan yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Hutan; dan
 - 2) Seksi Perlindungan Perkebunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Diantara ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 74 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74 A

- (1) Susunan organisasi Sub Bagian di bawah Sekretariat pada Dinas-Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain yang telah disebutkan dalam Pasal 7, Pasal 23, Pasal 39 dan Pasal 51 adalah terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas-Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 22